BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 292, 2020 KEMEN-KP. Penerbitan Perizinan Berusaha. Sektor Kelautan dan Perikatan. Kepala BKPM. Pendelegasian Kewenangan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/PERMEN-KP/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelayanan kemudahan berusaha sektor kelautan dan perikanan, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
2. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* untuk dan atas nama Menteri,

www.peraturan.go.id

setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

3. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* untuk dan atas nama Menteri, setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

Pasal 3

(1) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
    a. izin lokasi perairan;
    b. Izin Usaha, meliputi:
        1. surat Izin Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;
        2. surat Izin Usaha perikanan bidang pengolahan ikan;
        3. izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk produksi garam, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, dan/atau pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi nasional;
        4. izin pelaksanaan reklamasi;

www.peraturan.go.id

5. izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing; dan
6. surat izin pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora/*CITES.

c. Izin Komersial atau Operasional, meliputi:
1. surat izin kapal pengangkut ikan hidup dari hasil pembudidayaan ikan;
2. rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi);
3. sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik;
4. sertifikat pendaftaran pakan ikan;
5. sertifikat pendaftaran obat ikan;
6. surat keterangan pemasukan/pengeluaran bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan;
7. surat keterangan teknis impor pakan dan/atau bahan baku pakan ikan;
8. rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara;
9. sertifikat kelayakan pengolahan;
10. sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*;
11. sertifikat instalasi karantina ikan; dan
12. rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

(2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan dari Menteri.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

www.peraturan.go.id

(4) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan penolakan Perizinan Berusaha.

Pasal 4

(1) Menteri menunjuk pejabat atau pegawai untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk efektivitas pemberian Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. memberikan konsultasi proses Perizinan Berusaha;
    b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen;
    c. melakukan pemantauan proses Perizinan Berusaha; dan
    d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
(3) Penunjukan pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4) Pembinaan, gaji, dan tunjangan kinerja pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berada pada Kementerian.
(5) Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honorarium atau pendapatan bentuk lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman pada:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; dan

www.peraturan.go.id